



LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN 01
SURAT PELAKSANAAN PENELITIAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1129/UN48.8.1/DL/2024
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Pengumpulan Data

Singaraja, 12 Juni 2024

Kepada Yth. :
Kepala Polres Buleleng
Jalan Pramuka No.1, Banjar Jawa, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **"Implementasi Pasal 291 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Penggunaan Helm di Kabupaten Buleleng"**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data terkait jumlah pelanggaran penggunaan helm yang terjadi di kabupaten Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Gede Eka Pratama
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101191
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LLM.
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini tertanda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan qr code yang telah tersedia





LAMPIRAN 02
PEDOMAN PELAKSANAAN WAWANCARA



Pedoman Wawancara di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Buleleng

A. Judul: Implementasi Kewajiban Penggunaan Alat Perlengkapan Berkendara Berupa Helm Standar Nasional Indonesia bagi Pengendara Sepeda Motor di Kabupaten Buleleng.

B. Rumusan Masalah :

1. Bagaimana implementasi kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Buleleng dalam melaksanakan implementasi kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor di Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan untuk Narasumber:

1. Bagaimana penindakan yang diberikan oleh Satuan Lalu Lintas kepada para pelanggar?
2. Bagaimana penindakan yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan pakaian adat Bali?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam penerapan kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia di Kabupaten Buleleng?
4. Apa saja upaya/langkah-langkah yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berkendara terutama dalam penggunaan helm standar nasional Indonesia?
5. Untuk teguran bagi pelanggar yang tidak menggunakan helm standar nasional Indonesia dilalukan seperti apa? Apakah secara lisan saja atau ada yang tertulis?
6. Untuk teguran apakah ada pencatatan? (setiap orang yang ditegur dicatat oleh petugas identitasnya secara lengkap).
7. Teguran diberikan kepada pelanggar yang baru pertama kali melakukan pelanggaran atau setiap pelanggar yang ditemukan melakukan pelanggaran diberikan teguran?

8. Untuk penindakan berupa tilang apakah semua pelanggar diberikan surat tilang?

Pertanyaan untuk Informan:

1. Dimana daerah yang paling rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas?
2. Berapa korban yang mengalami cedera di bagian kepala saat terjadinya kecelakaan lalu lintas baik korban yang meninggal dunia, korban luka berat dan korban luka ringan?
3. Saat terjadi kecelakaan lalu lintas berapa persen korban yang menggunakan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia dan berapa persen yang tidak menggunakan?
4. Apa saja hambatan yang terjadi dalam penerapan kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia di lapangan?
5. Apakah ada penolakan ketika masyarakat ketika diberikan tilang?
6. Alasan paling umum yang diberikan oleh pelanggar saat diberikan tilang?
7. Apakah petugas lalu lintas telah mendapatkan pelatihan atau pedoman teknis dalam membedakan helm yang sesuai standar SNI dengan yang tidak saat bertugas di lapangan?
8. Bagaimana prosedur atau langkah-langkah yang biasanya dilakukan petugas ketika menemukan pengendara yang menggunakan helm yang diduga tidak berstandar SNI? Apakah sudah ada SOP yang mengaturnya?
9. Apakah keberadaan stiker SNI palsu atau helm tiruan menjadi kendala nyata dalam proses identifikasi dan penindakan pelanggaran di lapangan?
10. Bagaimana respons masyarakat umumnya ketika diberikan teguran atau himbauan terkait penggunaan helm yang tidak sesuai standar? Apakah lebih sering kooperatif atau justru menolak?
11. Menurut pengalaman Bapak, sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat terkait pentingnya penggunaan helm berstandar SNI? Apakah masih banyak yang belum mengetahui atau belum peduli?

Pertanyaan untuk Responden:

1. Apakah alasan utama anda tidak menggunakan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional Indonesia saat berkendara di jalan raya?
2. Bagaimana bentuk penindakan yang diberikan oleh pihak kepolisian?
3. apakah anda mengetahui bahwa ada kewajiban penggunaan alat perlengkapan berkendara berupa helm standar nasional indonesia?
4. apakah anda tahu bahwa helm yang digunakan harus sesuai dengan standar nasional Indonesia?
5. apakah anda tau jenis-jenis helm standar nasional Indonesia?
6. apakah anda tau jenis helm SNI yang asli dan helm SNI palsu?





LAMPIRAN 03
DOKUMENTASI PENELITIAN





Bapak Aipda I Wayan Adik Santosa yang bertugas di unit tilang sebagai
Narasumber



Bapak Aipda Komang Wardana Rai S.H yang bertugas di unit tilang sebagai
Informan



Sakinah Umar sebagai Responden



RIWAYAT HIDUP



Gede Eka Pratama, lahir di Gobleg pada tanggal 02 Juni 2002. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Ayah I Wayan Pasek dan Ibu Luh Sri Dati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini penulis bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah, Desa Gobleg, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 2 Gobleg dan lulus tahun 2015. Kemudian melanjutkan ke SMP Satu atap Negeri 1 Banjar dan lulus tahun 2018. Pada tahun 2021, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Banjar dengan mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), dan melanjutkan ke Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Implementasi Kewajiban Penggunaan Alat Perlengkapan Berkendara Berupa Helm standar nasional Indonesia Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif Program Strata 1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

